



## KEMENTERIAN AGAMA RI

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : B.II/3/JFU/01716

TENTANG

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM

#### MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum.

Kesatu : Terhitung Mulai Tanggal : 01 Januari 2015  
Nama : MARIYATUL KIBTIYAH, S.Pd  
NIP : 197212202006042002  
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 20 Desember 1972  
Pangkat/Golongan : Penata III/c  
Pendidikan Terakhir : S1 - UNTAN Pontianak Tahun 2001  
Jabatan Fungsional Umum : Pengelola Layanan Akademik  
Tempat Tugas : Sub Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Unit Organisasi : Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 27 Februari 2015



MENTERI AGAMA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,

Dr. H. MAHSUSI, M.M.  
NIP 19601011 198703 1 002

#### Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pontianak
6. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak..



## KEMENTERIAN AGAMA RI

### KEPUTUSAN MENTERI AGAMA

Nomor : B.II/3/JFU/01716

TENTANG

### PENGANGKATAN DALAM JABATAN FUNGSIONAL UMUM

#### MENTERI AGAMA

- Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama dan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di lingkungan Kementerian Agama;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan pegawai dalam Jabatan Fungsional Umum.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil;
6. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2014 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Agama;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 94 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Agama Islam Negeri Pontianak
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2014 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Fungsional Umum di Kementerian Agama.

#### MEMUTUSKAN

Menetapkan : Keputusan Menteri Agama tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Fungsional Umum.

Kesatu : Terhitung Mulai Tanggal : 01 Januari 2015  
Nama : MARIYATUL KIBTIYAH, S.Pd  
NIP : 197212202006042002  
Tempat, Tanggal Lahir : Pontianak, 20 Desember 1972  
Pangkat/Golongan : Penata III/c  
Pendidikan Terakhir : S1 - UNTAN Pontianak Tahun 2001  
Jabatan Fungsional Umum : Pengelola Layanan Akademik  
Tempat Tugas : Sub Bagian Akademik Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Unit Organisasi : Institut Agama Islam Negeri Pontianak

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.  
Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan digunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
pada tanggal : 27 Februari 2015

a.n. MENTERI AGAMA  
KEPALA BIRO KEPEGAWAIAN,



H. MAHSUSI, M.M.  
NIP 19601011 198703 1 002

#### Tembusan :

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Jakarta
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara, Jakarta
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
4. Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Jakarta
5. Kepala Kantor Pelayanan dan Perbendaharaan Negara Pontianak
6. Rektor Institut Agama Islam Negeri Pontianak..